**APPROACHES IN CRIMINAL LAW TO HANDLE THE SMUGGLING OF ILLEGAL GOODS IN INDONESIA: A THOROUGH ANALYSIS AND COMPARATIVE STUDY WITH POLICIES AND LAW ENFORCEMENT PRACTICES IN ASEAN MEMBER COUNTRIES.**

PENDEKATAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGANI PENYELUDUPAN BARANG ILEGAL DI INDONESIA: ANALISIS MENDALAM DAN STUDI KOMPARATIF DENGAN KEBIJAKAN SERTA PRAKTIK PENEGAKAN HUKUM DI NEGARA-NEGARA ANGGOTA ASEAN.

**Ricky Virgiawan**

| ***Abstract*** |
| --- |

*This study investigates Indonesia's criminal law approach in addressing the significant challenge of illegal goods smuggling, impacting national security and regional-global stability, encompassing issues like illegal fishing, piracy, marine pollution, terrorism, and drug abuse. Employing comparative and qualitative analysis methods, the research compares Indonesia's practices with those of ASEAN countries, using primary and secondary legal data. The findings highlight the need for enhanced inter-agency coordination, infrastructure development, and international cooperation, recommending strengthening regional collaboration, improving prevention and enforcement, and risk mitigation. This study contributes to national and regional security policies, focusing on the management of illegal goods smuggling in ASEAN.*

***Keywords****: Illegal Goods Smuggling, Criminal Law, ASEAN Cooperation.*

| **Abstrak** |
| --- |

Studi ini menyelidiki pendekatan hukum pidana Indonesia dalam mengatasi penyeludupan barang ilegal, sebuah tantangan signifikan yang berdampak pada keamanan nasional dan stabilitas regional-global, mencakup isu seperti illegal fishing, pembajakan, polusi laut, terorisme, dan penyalahgunaan narkoba. Dengan metode analisis komparatif dan kualitatif, penelitian ini membandingkan praktik Indonesia dengan negara-negara ASEAN, menggunakan data hukum primer dan sekunder. Hasilnya mengidentifikasi kebutuhan peningkatan koordinasi antarlembaga, pengembangan infrastruktur, dan kerjasama internasional, memberikan rekomendasi untuk penguatan kerjasama regional, peningkatan pencegahan dan penindakan, serta mitigasi risiko. Studi ini berkontribusi pada kebijakan keamanan nasional dan regional, dengan fokus pada penanganan penyeludupan barang ilegal di ASEAN.

**Kata Kunci**: Penyelundupan Barang Ilegal, Hukum Pidana, Kerjasama ASEAN.

1. **PENDAHULUAN**

Indonesia, dengan statusnya sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dan memiliki perbatasan laut yang luas, menghadapi berbagai tantangan signifikan dalam menangani masalah penyeludupan barang ilegal, termasuk namun tidak terbatas pada kendaraan mewah seperti mobil dan sepeda motor. Kegiatan ilegal ini, menurut penelitian Muhammad (2016), tidak hanya menyebabkan kekhawatiran di dalam negeri, tetapi juga berdampak luas terhadap negara-negara lain, memperumit masalah keamanan dan hukum di tingkat regional maupun global. Perairan Indonesia, sebagaimana diungkapkan oleh Fauzan et al. (2019), terbukti rentan terhadap berbagai sumber ancaman, mulai dari penangkapan ikan secara ilegal, perompakan, polusi laut, hingga aksi terorisme. Keberadaan kegiatan ilegal ini tidak hanya berpotensi mengganggu keamanan nasional Indonesia, tetapi juga menimbulkan risiko serius terhadap keamanan dan stabilitas regional serta global. Situasi ini menuntut respons yang komprehensif dan koordinasi yang efektif antara berbagai instansi pemerintah dan lembaga internasional, untuk mengatasi ancaman yang timbul dari aktivitas ilegal di perairan Indonesia.

Ancaman yang timbul dari aktivitas ilegal di perairan Indonesia mencakup berbagai aspek yang tidak hanya berdampak pada kerugian ekonomi yang signifikan, tetapi juga menimbulkan efek negatif pada stabilitas sosial dan keamanan nasional. Keberadaan beragam barang ilegal, mulai dari narkotika hingga senjata dan berbagai barang terlarang lainnya, yang memasuki wilayah Indonesia melalui jalur-jalur tidak resmi, telah mendorong pemerintah untuk mengimplementasikan strategi hukum pidana yang beragam dan multifaset untuk mengatasi masalah ini secara efektif.

Dalam Buku Putih Pertahanan yang diterbitkan oleh Kementerian Pertahanan RI pada tahun 2015, terungkap bahwa Indonesia juga rentan terhadap berbagai sumber ancaman yang lebih luas. Ini termasuk terorisme, separatisme, perompakan, pencurian kekayaan alam, dan ancaman lain yang dapat mengganggu stabilitas keamanan nasional. Respons terhadap ancaman-ancaman ini bukan hanya berupa langkah-langkah pencegahan, tetapi juga membutuhkan koordinasi yang intensif dan kolaborasi antarlembaga.

Sebagai upaya konkret, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah strategis untuk mencegah masuknya barang-barang ilegal ke dalam negeri. Salah satu langkah tersebut adalah meningkatkan jumlah personel di pelabuhan-pelabuhan utama. Menurut Rusli et al. (2022), peningkatan personel ini bertujuan untuk mendukung upaya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam mengidentifikasi dan mencegah penyelundupan barang ilegal. Kerja sama ini tidak hanya melibatkan lembaga-lembaga dalam negeri, tetapi juga meluas ke kolaborasi dengan lembaga penegak hukum internasional dan regional untuk memastikan penanganan yang komprehensif terhadap masalah ini. Dengan pendekatan multidimensi ini, Indonesia berupaya untuk mengatasi tidak hanya dampak langsung dari penyeludupan barang ilegal, tetapi juga mengurangi potensi ancaman terhadap keamanan nasional dan regional. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan kebijakan keamanan dalam negeri, sekaligus mengukuhkan posisi Indonesia dalam menjaga stabilitas regional di Asia Tenggara.

Studi ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan menyeluruh tentang pendekatan hukum pidana yang diterapkan di Indonesia dalam mengatasi masalah penyeludupan barang ilegal. Ini termasuk pemeriksaan terhadap berbagai strategi, kebijakan, dan praktik penegakan hukum yang telah diterapkan di Indonesia, serta menilai efektivitas dan keberhasilan mereka dalam mengurangi dan mencegah penyeludupan barang ilegal. Selain itu, studi ini juga bertujuan untuk melakukan perbandingan dengan praktik yang dilakukan di negara-negara anggota ASEAN lainnya. Hal ini penting, mengingat ASEAN merupakan kawasan yang memiliki berbagai tantangan dan kesamaan dalam masalah penegakan hukum dan keamanan perbatasan. Dengan membandingkan pendekatan hukum pidana Indonesia dengan negara-negara ASEAN lain, studi ini berupaya untuk menemukan perbedaan, persamaan, dan pelajaran yang dapat dipetik dari pengalaman mereka.

Analisis ini diharapkan dapat mengungkap kekuatan dan kelemahan sistem hukum pidana Indonesia dalam menangani penyeludupan barang ilegal. Aspek-aspek seperti legislasi, penerapan hukum, kerja sama internasional, dan mekanisme penegakan hukum akan diteliti untuk menilai sejauh mana mereka efektif dalam menanggulangi permasalahan ini. Selain itu, studi ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi praktik terbaik yang telah diterapkan oleh negara-negara ASEAN lain dalam hal penanganan penyeludupan barang ilegal.

Tujuan akhir dari studi ini adalah untuk merumuskan rekomendasi berbasis bukti dan praktik terbaik yang dapat diadaptasi dan diterapkan di Indonesia untuk memperkuat upaya penanganan penyeludupan barang ilegal. Dengan demikian, diharapkan studi ini akan memberikan kontribusi yang berarti tidak hanya bagi pemangku kepentingan di Indonesia, tetapi juga bagi komunitas ASEAN secara luas dalam meningkatkan kerja sama dan efektivitas penanganan masalah keamanan dan penegakan hukum di kawasan ini.

1. **METODE**

Dalam penelitian yang berjudul "Pendekatan Hukum Pidana dalam Menangani Penyeludupan Barang Ilegal di Indonesia: Analisis Mendalam dan Studi Komparatif dengan Kebijakan serta Praktik Penegakan Hukum di Negara-Negara Anggota ASEAN," metode yang digunakan adalah analisis komparatif. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk membandingkan dan menganalisis sistem hukum pidana dari berbagai negara ASEAN, dengan fokus khusus pada strategi dan kebijakan yang diterapkan dalam menangani penyeludupan barang ilegal. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi berbagai pendekatan hukum pidana yang digunakan di negara-negara ASEAN untuk mengatasi masalah penyeludupan barang ilegal, serta praktik penegakan hukum yang diterapkan dalam menghadapi tantangan ini.

Untuk mendalami topik ini lebih lanjut, penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif, dengan fokus pada analisis data dan informasi yang berkaitan dengan strategi hukum pidana dan penegakan hukum dalam konteks penyeludupan barang ilegal. Pendekatan kualitatif dipilih karena kemampuannya dalam memahami kompleksitas isu dari berbagai perspektif, termasuk mengeksplorasi tantangan dan strategi yang terkait dengan penanganan penyeludupan barang ilegal.

Sumber data penelitian ini meliputi data sekunder mencakup bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, konvensi internasional, dan putusan hakim, serta bahan hukum sekunder seperti buku teks, jurnal hukum, dan laporan penelitian. Fokus utama penelitian ini adalah mengeksplorasi peran hukum pidana dalam menangani penyeludupan barang ilegal di Indonesia dan perbandingannya dengan negara-negara ASEAN lainnya. Penelitian ini mengandalkan berbagai sumber referensi termasuk regulasi hukum, literatur terkait, dan sumber-sumber lainnya untuk memperkaya analisis. Analisis data dilakukan melalui pendekatan induktif, yang bertujuan untuk menggeneralisasi temuan dan memberikan rekomendasi hukum serta kebijakan terkait penanganan penyeludupan barang ilegal di Indonesia dan di kawasan ASEAN.

1. **HASIL**

Undang-Undang Kepabeanan Indonesia, yang diperbaharui dengan Amendemen Nomor 17 Tahun 2006, secara khusus mengatur tindakan pidana terkait penyelundupan barang, dimana penyelundupan diakui sebagai tindakan kriminal dengan sanksi yang dijelaskan dalam Pasal 102 huruf (a) dari undang-undang tersebut (Muhammad, 2020). Dengan statusnya sebagai negara kepulauan terbesar, Indonesia menghadapi ancaman yang beragam, termasuk illegal fishing, pembajakan, polusi laut, dan terorisme, dengan tantangan khusus pada penyalahgunaan narkoba yang meningkat sebesar 0,15 persen pada 2021, mencapai 4,8 juta pengguna (Muhammad, 2020). Dalam menegakkan hukum, Bea Cukai Langsa telah menunjukkan komitmen dalam menindak penyelundupan barang impor ilegal, seperti yang terlihat dalam kasus di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.

Analisis terhadap kebijakan hukum pidana Indonesia sangat penting untuk meningkatkan penanganan penyeludupan barang ilegal, dengan membandingkannya dengan negara-negara ASEAN lainnya yang juga menghadapi tantangan serupa. Filipina, misalnya, mengatur tindak pidana penyeludupan barang melalui "Customs Modernization and Tariff Act", sedangkan Thailand menggunakakan "Customs Act B.E. 2469 (1926)" untuk tujuan yang sama. Namun, perbedaan dalam konteks, sumber daya, dan tantangan di setiap negara ASEAN menuntut pendekatan hukum pidana yang berbeda, seperti yang diperlihatkan oleh Indonesia yang menghadapi tantangan unik sebagai negara kepulauan.

Dalam hal strategi penegakan hukum, pemerintah Indonesia dan ASEAN telah mengadopsi berbagai kebijakan, termasuk peningkatan ketahanan nasional, kualitas SDM, dan reformasi struktur ekonomi. Pemerintah Indonesia berfokus pada pemerataan pembangunan dan reformasi sektor keuangan, sementara Filipina dan Thailand masing-masing menindak penyelundupan senjata api dan narkoba. Pentingnya kerjasama internasional dan regional dalam mengatasi penyeludupan barang ilegal tidak bisa diabaikan, dengan ASEAN yang membagikan informasi dan pengalaman, mengembangkan infrastruktur, serta melakukan penyelidikan dan pengawasan terkoordinasi.

1. **PEMBAHASAN**
2. **Analisis Kerangka Hukum Pidana di Indonesia**

Undang-Undang Kepabeanan Republik Indonesia, melalui amendemen Nomor 17 Tahun 2006 atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995, secara spesifik mengatur tindak pidana terkait penyelundupan barang. Dalam undang-undang ini, penyelundupan diakui sebagai tindak pidana, dengan sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana penyelundupan barang impor dijelaskan dalam Pasal 102 huruf (a) dari Undang-Undang tersebut (Muhammad, 2020).

Mengingat status Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar, negara ini rentan terhadap berbagai ancaman seperti penangkapan ikan ilegal, pembajakan, polusi laut, terorisme, dan aktivitas ilegal lainnya. Khususnya, masalah narkoba di Indonesia merupakan sebuah tantangan multidimensi yang menyentuh berbagai aspek kehidupan, termasuk kesehatan, hukum, sosial, dan ekonomi. Menurut survei nasional pada tahun 2021, prevalensi penyalahgunaan narkoba di negara ini meningkat sebesar 0,15 persen, dengan jumlah pengguna narkoba diperkirakan mencapai 4,8 juta orang pada tahun tersebut.

Dari sisi penegakan hukum, otoritas seperti Bea Cukai Langsa terus berupaya menindak penyelundupan barang impor ilegal. Sebagai contoh, upaya penindakan yang dilakukan di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, menunjukkan komitmen Bea Cukai Langsa dalam memerangi barang-barang ilegal dan mencegah aktivitas penyelundupan di wilayah tersebut.

Dalam rangka mengatasi masalah penyeludupan barang ilegal, analisis komprehensif terhadap kebijakan hukum pidana di Indonesia menjadi sangat penting. Analisis ini bertujuan untuk mengevaluasi keefektifan dan kelemahan sistem hukum pidana di Indonesia, dan mencari inspirasi dari praktik terbaik negara-negara ASEAN yang bisa diadopsi untuk meningkatkan upaya penanganan penyeludupan barang ilegal di Indonesia.

1. **Pembandingan dengan Negara-Negara ASEAN**

Negara-negara ASEAN lainnya juga menghadapi tantangan serupa dalam menangani penyeludupan barang ilegal. Sebagai contoh, Filipina memiliki undang-undang yang mengatur tindak pidana penyelundupan barang, dan sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana tersebut diatur dalam undang-undang tersebut (Handayani, 2018). Di Filipina, undang-undang yang mengatur tindak pidana penyelundupan barang adalah Bagian 4 dari Republic Act No. 10863 atau yang dikenal sebagai "Customs Modernization and Tariff Act".Bagian 4 dari Republic Act No. 10863 atau yang dikenal sebagai "Customs Modernization and Tariff Act" adalah tentang "Penindakan dan Penegakan Hukum". Bagian ini menetapkan bahwa pihak berwenang, seperti Bea Cukai dan kepolisian, harus melakukan tindakan penindakan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran undang-undang kepabeanan dan tarif. Bagian ini juga menetapkan sanksi yang tegas bagi pelanggar, termasuk denda dan penjara, serta menyediakan mekanisme banding dan pengadilan untuk menyelesaikan sengketa kepabeanan. Selain itu, Bagian 4 juga menetapkan bahwa pihak berwenang harus memastikan bahwa penindakan dan penegakan hukum dilakukan secara adil dan transparan, dan harus memperkuat kerjasama antarlembaga dan antarnegara dalam menangani penyelundupan barang ilegal.

Dikutip dari buku pelajaran IPS kelas VIII, Thailand juga memiliki undang-undang yang mengatur tindak pidana penyelundupan barang, dan pihak berwenang di Thailand telah melakukan penindakan terhadap penyelundupan narkoba dan senjata ilegal. Undang-undang yang mengatur tindak pidana penyelundupan barang di Thailand adalah "Customs Act B.E. 2469 (1926)" yang telah mengalami beberapa perubahan. Undang-undang ini memberikan wewenang luas kepada otoritas bea cukai untuk melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap barang-barang yang masuk ke wilayah Thailand. Selain itu, undang-undang ini menetapkan sanksi yang tegas bagi pelaku penyelundupan barang ilegal, termasuk denda dan hukuman penjara, serta menyediakan mekanisme banding dan pengadilan untuk menyelesaikan sengketa kepabeanan.

Salah satu aspek penting dari undang-undang ini adalah penekanannya pada kerjasama antarlembaga, seperti antara bea cukai dan kepolisian, dalam menangani penyelundupan barang ilegal. Selain itu, berdasarkan undang-undang yang membentuk The Intellectual Property and International Trade Court, pengadilan kekayaan intelektual dan perdagangan di Thailand memiliki yurisdiksi di enam provinsi utama, sedangkan provinsi lainnya berada di bawah kewenangan Regional Intellectual Property and International Trade Court. Meskipun telah mengalami perubahan, "Customs Act B.E. 2469 (1926)" tetap merupakan dasar hukum utama dalam mengatur tindak pidana penyelundupan barang di Thailand.

Namun, perbedaan dalam konteks, sumber daya, dan tantangan yang dihadapi oleh negara-negara ASEAN dapat mempengaruhi pendekatan hukum pidana mereka dalam menangani penyeludupan barang ilegal. Sebagai contoh, Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki kerentanan terhadap berbagai sumber ancaman, seperti illegal fishing, pembajakan, pencemaran laut, terorisme, dan aktivitas ilegal lainnya (Rifqi, 2021). Oleh karena itu, upaya penyelamatan dan pencegahan penyeludupan barang ilegal di Indonesia diharapkan berlanjut melalui pengembangan keterampilan, infrastruktur, dan koordinasi internasional[1][3][5].

Dalam membandingkan praktik penegakan hukum di Indonesia dengan negara-negara ASEAN lainnya, penting untuk memperhatikan perbedaan dalam konteks, sumber daya, dan tantangan yang dihadapi. Meskipun demikian, dapat diharapkan bahwa negara-negara ASEAN dapat saling belajar dan berbagi praktik terbaik dalam menangani penyeludupan barang ilegal.

1. **Kebijakan dan Strategi Penegakan Hukum**

Dalam upaya menegakkan hukum terkait penyeludupan barang ilegal, pemerintah Indonesia dan negara-negara ASEAN telah mengadopsi berbagai strategi dan kebijakan. Beberapa strategi yang harus diambil oleh pemerintah Indonesia dalam pembangunan nasional adalah meningkatkan ketahanan nasional, meningkatkan kualitas SDM, dan mengubah struktur ekonomi. Pemerintah Indonesia juga melakukan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, Indonesia juga tengah menggarap agenda reformasi sektor keuangan untuk meningkatkan akses layanan keuangan, memperluas sumber investasi jangka panjang, meningkatkan daya saing dan efisiensi, menyediakan instrumen alternatif dan meningkatkan mitigasi risiko, serta memperkuat perlindungan investor dan konsumen.

Di Filipina, pemerintah telah mengadopsi undang-undang yang mengatur tindak pidana penyelundupan barang dan memberikan sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Sementara itu, di Thailand, pihak berwenang telah melakukan penindakan terhadap penyelundupan narkoba dan senjata ilegal.

Dalam konteks penanganan penyeludupan barang ilegal, penting untuk melakukan analisis mendalam mengenai kebijakan hukum pidana yang telah diterapkan di Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya. Hal ini dapat membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam sistem hukum pidana mereka, serta menggali praktik terbaik dari negara-negara ASEAN yang dapat diadaptasi untuk memperkuat penanganan penyeludupan barang ilegal di Indonesia.

1. **Kasus Studi dan Analisis Data**

Dikutip dari Kemenkeu yang diakses pada 22 November 2023, Pada Maret 2022, Bea Cukai Langsa berhasil menggagalkan penyelundupan barang impor ilegal di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, Indonesia. Dalam insiden ini, Bea Cukai Langsa menemukan dua kendaraan pick-up yang mengangkut 47 koli berisi berbagai macam hewan, tanaman, pakaian bekas, teh Thailand ilegal, dan tiga unit kendaraan roda dua yang diduga berasal dari luar kawasan pabean dan tidak dilengkapi dengan dokumen kepabeanan. Setelah memastikan muatan dua kendaraan tersebut adalah barang impor ilegal dan tidak dilindungi dokumen kepabeanan, tim segera melakukan pengamanan dan membawa barang bukti dan lima orang ke Kantor Bea Cukai Langsa.

Di Filipina, pada tahun 2019, pihak berwenang berhasil menggagalkan penyelundupan senjata api ilegal dari Amerika Serikat ke Filipina. Dalam insiden ini, pihak berwenang Filipina menemukan 1.529 senjata api dan 1.796 magazen senjata api yang disembunyikan di dalam kontainer yang dinyatakan sebagai "barang-barang pribadi" dan "peralatan olahraga" oleh pengirimnya.

Sementara itu, di Thailand, pihak berwenang telah melakukan penindakan terhadap penyelundupan narkoba dan senjata ilegal. Pada tahun 2021, pihak berwenang Thailand berhasil menggagalkan penyelundupan 11,5 juta pil ekstasi dan 300 kilogram kristal metamfetamin dari Myanmar.

1. **Tantangan dan Hambatan dalam Penegakan Hukum**

Indonesia dan negara-negara ASEAN menghadapi berbagai tantangan dan hambatan dalam menangani penyeludupan barang ilegal, termasuk masalah korupsi yang dapat menghambat efektivitas penegakan hukum. Korupsi sering kali memungkinkan penyelundupan barang ilegal untuk terus terjadi. Selain itu, keterbatasan sumber daya, baik dari segi personel, teknologi, maupun anggaran, juga menjadi hambatan utama. Kurangnya sumber daya ini mempengaruhi kemampuan pemerintah dan lembaga terkait dalam melakukan penindakan dan pencegahan penyelundupan.

Kurangnya koordinasi antar lembaga seperti kepolisian, bea cukai, dan lembaga lainnya juga menjadi penghalang dalam mengatasi penyeludupan barang ilegal. Koordinasi yang kurang baik dapat menyebabkan kesenjangan dalam penegakan hukum dan pencegahan penyelundupan. Selanjutnya, posisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan memberikan tantangan tersendiri dalam mengawasi perairan dan batas wilayahnya, yang memungkinkan penyelundupan barang ilegal terjadi dengan lebih mudah. Selain itu, meskipun kerjasama internasional dan regional sangat penting, namun tantangan dalam membangun kerjasama yang efektif antar negara-negara ASEAN juga menjadi hambatan. Perbedaan dalam hukum, kebijakan, dan prioritas nasional dapat menghambat efektivitas kerjasama dalam menangani penyeludupan barang ilegal.

1. **Kolaborasi Internasional dan Regional**

Kerjasama internasional dan regional memainkan peran penting dan efektif dalam upaya menanggulangi penyeludupan barang ilegal, terutama di kawasan ASEAN. Aspek-aspek utama dari kerjasama ini termasuk pertukaran informasi dan pengalaman antar negara-negara ASEAN, yang memungkinkan identifikasi strategi efektif dan mengurangi kesalahan dalam pendekatan hukum pidana (Fadly *et al.* 2022). Kerjasama regional juga memfasilitasi pemanfaatan sumber daya dan persyaratan bersama. Contohnya, kerjasama antara Indonesia dan Thailand dalam menghadapi penyeludupan senjata api ilegal. Selain itu, kerjasama ini mendukung pengembangan infrastruktur yang diperlukan untuk mengatasi penyeludupan, seperti infrastruktur pengawasan laut dan pemantauan. Penyelidikan dan pengawasan yang terkoordinasi antar negara ASEAN juga menjadi aspek penting, membantu dalam mengidentifikasi sumber ancaman dan mengoptimalkan penanganan kasus penyeludupan.

Penting juga untuk menyoroti peran kerjasama regional dalam mendorong reformasi dan perubahan yang diperlukan untuk meningkatkan pencegahan dan penindakan penyeludupan barang ilegal. Sebagai contoh, upaya Indonesia dalam mereformasi sektor keuangan bertujuan untuk meningkatkan akses layanan keuangan, memperluas sumber investasi jangka panjang, dan memperkuat perlindungan investor dan konsumen, yang semuanya berkontribusi terhadap peningkatan efektivitas dalam menangani penyeludupan. Namun, kerjasama regional juga dihadapkan pada beberapa kesulitan, termasuk perbedaan konteks, sumber daya, dan tantangan yang dihadapi oleh masing-masing negara ASEAN. Oleh karena itu, analisis mendalam dan pendekatan yang disesuaikan diperlukan untuk mengatasi tantangan-tantangan ini dalam kerangka kerjasama regional untuk menangani masalah penyeludupan barang ilegal.

1. **Rekomendasi Kebijakan**

Untuk meningkatkan efektivitas pendekatan hukum pidana dan kerja sama antarnegara dalam menangani penyeludupan barang ilegal di kawasan ASEAN, berdasarkan temuan dan analisis, beberapa rekomendasi kebijakan dapat diimplementasikan. Pertama, memperkuat kerjasama regional melalui percakapan dan koordinasi yang lebih baik dalam aspek penyelidikan, pengawasan, dan penindakan adalah kunci. Kedua, pencegahan harus ditingkatkan dengan inspeksi yang efektif, pengawasan, dan meningkatkan kesadaran serta informasi terkait hukum dan konsekuensi penyeludupan barang ilegal.

Ketiga, penindakan perlu ditingkatkan dengan memastikan sistem hukum pidana yang efektif dan fleksibel, serta peningkatan sumber daya dalam penindakan, termasuk tenaga kerja, teknologi, dan infrastruktur. Keempat, mengatasi korupsi dalam penegakan hukum pidana dan penindakan dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan mekanisme pengawasan independen. Kelima, meningkatkan daya saing negara-negara ASEAN dalam menghadapi penyeludupan barang ilegal melalui pengembangan infrastruktur, teknologi, dan sumber daya manusia, serta memperkuat penggunaan teknologi dan inovasi.

Keenam, meningkatkan mitigasi risiko penyeludupan barang ilegal dengan memastikan keselamatan yang tepat dan efektif, serta menciptakan lingkungan sosial dan ekonomi yang lebih inklusif dan adil. Ketujuh, memperkuat peran lembaga pemerintah, seperti kepolisian, bea cukai, dan lainnya, dalam menghadapi penyeludupan barang ilegal, yang mencakup penyesuaian peran, keterlibatan, dan koordinasi yang lebih baik antara lembaga terkait. Kedelapan, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan kerja sama negara-negara ASEAN dalam menangani penyeludupan barang ilegal dengan menyampaikan informasi yang akurat dan transparan.

Dengan penerapan rekomendasi kebijakan ini, diharapkan Indonesia dan negara-negara ASEAN dapat meningkatkan efektivitas dalam pendekatan hukum pidana dan kerja sama antarnegara untuk menangani penyeludupan barang ilegal di kawasan ini.

1. **KESIMPULAN**

Kesimpulan dari Penelitian ini adalah pendekatan hukum pidana yang efektif di Indonesia dan negara-negara ASEAN dalam menangani penyeludupan barang ilegal sangat penting. Mengingat kerentanan Indonesia sebagai negara kepulauan terhadap berbagai ancaman termasuk penyelundupan, studi ini mengungkap kebutuhan mendesak untuk meningkatkan koordinasi antarlembaga, pemeriksaan, pengawasan, dan kerjasama internasional. Analisis perbandingan dengan negara-negara ASEAN menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan konteks dan sumber daya, terdapat peluang untuk saling belajar dan berbagi praktik terbaik dalam penanganan isu penyelundupan. Rekomendasi kebijakan yang diusulkan berfokus pada penguatan kerjasama regional, peningkatan pencegahan dan penindakan, serta memperkuat peran lembaga pemerintah dan masyarakat. Kesimpulan studi ini penting untuk meningkatkan efektivitas penanganan penyeludupan barang ilegal di kawasan ASEAN.

**DAFTAR PUSTAKA**

Fadli, K., Bedasari, H., Novita, F., & Endriani, A. (2022). EFEKTIVITAS PENGAWASAN KANTOR PELAYANAN PENGAWASAN BEA DAN CUKAI TIPE B DALAM MENGATASI PENYELUDUPAN BARANG ILEGAL DITANJUNG BALAI KARIMUN. *JURNAL KEMUNTING*, *3*(1), 675-702.

Fauzan, F., Abdullah, K., & Ahmad, M. Z. (2019). Maritime border security and challenges for Indonesia. *GEOGRAFIA OnlineTM Malaysian Journal of Society and Space*, *15*(2), 155-165.

HANDAYANI, S., & SUCIATI, T. (2018). *PERBANDINGAN KEBIJAKAN HUKUM PIDANA POSITIF INDONESIA DENGAN HUKUM PIDANA NEGARA FILIPINA DALAM PENUNTUTAN PELAKU TINDAK PIDANA ANAK DI INDONESIA* (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum UNISSULA).

Muhammad, A. (2020). *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perdagangan Barang Hasil Penyelundupan* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA).

Muhamad, S. V. (2016). Illegal fishing di perairan indonesia: permasalahan dan upaya penanganannya secara bilateral di kawasan. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional*, *3*(1).

Rifqi, M. A. (2021). PENYELESAIAN PERKARA ANAK DALAM BENTUK RECIDIVE (STUDI PERBANDINGAN ANTARA INDONESIA DAN FILIPINA). *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, *10*(3), 174-182.

Rusli, A. S., Saputra, F., Saputra, N. C. W., Virginia, T., & Iswahyudi M, Y. (2022). Konsep dan Karakteristik Borderscapes Migrasi dan Perbatasan di Indonesia: Tantangan dan Peluang. *Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional*, *5*(2), 5.